



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG
PROGRAM “KELUARGA SEHAT YANG BERUNTUNG”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan adanya motivasi untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, konseling atau memanfaatkan pelayanan kesehatan lainnya;
- b. bahwa dengan adanya perubahan prioritas program pada program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” maka perlu adanya perubahan pada kriteria sasaran;
- c. bahwa dengan adanya perubahan pada kriteria sasaran pada program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 87 tahun 2021 tentang Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
4. Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM “KELUARGA SEHAT YANG BERUNTUNG”.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 87 Tahun 2021 tentang Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” (Berita Daerah Kabuapten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 87) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penentuan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan data Keluarga Miskin yang masuk dalam DTKS yang mendapatkan pelayanan di Puskesmas setiap bulan sebagaimana ditentukan dalam Aplikasi e-Link.
 - (2) Kriteria sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu:
 - a. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur (diagnose ICD 110);
 - b. penderita stunting melakukan pengobatan secara teratur dengan diagnosa *Protein Energy Malnutrition of Moderate and Mild degree* (E44) dan/atau *Retarded development following protein energy malnutrition* (E45); dan
 - c. penderita gangguan jiwa berat melakukan pengobatan secara teratur (diagnosa ICD F20).
2. Ketentuan huruf d ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemberian insentif Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. usulan calon penerima program;
 - b. verifikasi calon penerima program;
 - c. penetapan penerima program oleh kepala Dinas;
dan
 - d. pemberian insentif.

- (2) Usulan calon penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diunduh dari Aplikasi e-Link oleh Penanggung jawab Kabupaten sesuai indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.
- (3) Dalam rangka verifikasi calon penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penanggung Jawab Puskesmas dan Penanggung Jawab Kabupaten melakukan validasi data calon penerima program di Aplikasi e-Link.
- (4) Calon penerima program yang sudah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas menjadi penerima program.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dinas memberikan insentif secara tunai kepada Penanggung jawab Puskesmas yang dilampiri keputusan kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan daftar bukti penerimaan dalam indikator yang disyaratkan dari aplikasi e-Link.
 - b. Penanggung jawab Puskesmas mendistribusikan insentif ke penerima Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” sesuai daftar penerima yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
 - c. Bukti pendistribusikan atau daftar penerimaan insentif ke penerima Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” dikumpulkan kembali ke Dinas paling lama 2 (dua) minggu setelah pendistribusian;
 - d. uang insentif wajib dibelanjakan untuk bahan makanan pokok, sayur atau buah, makanan pendamping air susu ibu, pembelian pemberian makanan tambahan untuk bayi atau balita pembelian vitamin, masker dan sarana adaptasi kebiasaan baru, transport ke fasilitas kesehatan,

pemeriksaan kesehatan dan kegiatan lain yang menunjang Kesehatan;

- e. Penerima Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” diberhentikan apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Juli 2024

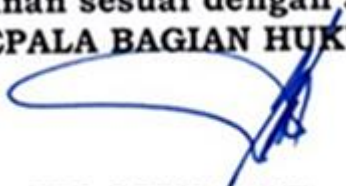
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004